

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi di setiap negara. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Hampir 80% pendapatan negara bersumber dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri (Zuta, 2019). Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak, setiap negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan penerimaan pajak yang besar maka akan dapat membantu dalam biaya pembangunan negara. Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak akan menimbulkan masalah-masalah perpajakan. Untuk itu perlu adanya kebijakan dari Pemerintah untuk mengantisipasi timbulnya masalah-masalah perpajakan tersebut. Di Indonesia, pajak didapatkan dari kontribusi masyarakat melalui kebijakan sistem perpajakan yang dibuat yaitu *Self Assessments System*. Sistem ini merupakan sistem yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung sendiri besarnya pajak yang akan

dibayar, dan membayar serta mengurus perpajakannya secara mandiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Sistem ini tentunya diawasi oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, penerapan sistem ini masih terdapat kelemahannya yaitu wajib pajak dapat memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara mengurangi nominal pajaknya yang mengakibatkan masih rendahnya penerimaan pajak. Karena pentingnya penerimaan pajak untuk menunjang peningkatan ekonomi negara, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan membuat sanksi perpajakan agar sistem penmungutan pajak ini dapat dipatuhi oleh seluruh wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan sanksi yang diterapkan atau dikenakan kepada para wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan (Hantono & Sianturi, 2021) . Sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban dalam membayar pajak. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana atau keduanya. Sanksi administratif adalah sanksi yang dibayarkan oleh wajib pajak atas kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Sanksi admnistratif dapat berupa bunga, denda dan kenaikan bayar. Sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi atau hukuman paling berat yang dibuat oleh pemerintah untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran yang berat atau melakukan tindakan kejahatan yang merugikan negara. Untuk sanksi pidana dapat berupa denda

pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Selain melalui adanya tindakan sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Oleh sebab itu, pemerintah juga membuat program lainnya yaitu *tax amnesty* atau yang dikenal dengan pengampunan pajak. Program ini dianggap sebagai salah satu program yang berhasil untuk meningkatkan penerimaan pajak dan dapat meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan sebuah program yang diusulkan oleh Menteri Keuangan di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Adanya kebijakan *tax amnesty* berguna untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak yang dianggap menyimpan harta dari wajib pajak di luar negeri, dengan menerapkan *tax amnesty* maka negara dapat meningkatkan pemasukan pada kas negara dalam jangka waktu pendek. Kebijakan *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak berupa kembalinya dana-dana yang dikembalikan yang ada di luar negeri, sedangkan obyek pajak berupa jumlah wajib pajak yang bertambah (Wahidah, 2018). Program *tax amnesty* ini ditujukan bagi Wajib Pajak yang sudah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan bagi Wajib Pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan juga dapat berpartisipasi. Bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta

kekayaannya maka Wajib Pajak tersebut akan diberikan pengampunan dengan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi jika sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Tujuan dibentuknya program *tax amnesty* adalah pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengalihan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri. Kedua mendorong kemajuan sistem perpajakan yang baru. Dan ketiga meningkatkan penerimaan jumlah pajak yang bermanfaat untuk pembangunan keberlanjutan. Selain itu *tax amnesty* memiliki 6 keuntungan yang dapat diperoleh dengan amnesti pajak, yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun, pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. Namun pada kenyataannya kebijakan program *tax amnesty* masih belum cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dikarenakan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak tidak terlalu signifikan. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan atau pembaharuan sistem administrasi agar memudahkan Wajib Pajak dan memudahkan pengawasan yang dilakukan Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil tindakan kebijakan baru untuk meningkatkan

penerimaan pajak melalui kualitas layanan berbasis online. Bentuk dari kebijakan tersebut adalah dengan melakukan penerapan *E-filling*. Pemerintah telah menciptakan sistem *e-filling* ini sejak tahun 2005, dan telah memberlakukan kebijakan tersebut hingga saat ini.

E-filling merupakan sebuah sistem penyampaian atau pelaporan SPT Pajak Tahunan yang dapat dilakukan secara online atau berbasis elektronik dan real time dengan menggunakan aplikasi resmi yang ditetapkan Pemerintah atau melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online). Penerapan *E-filling* bertujuan untuk memberikan kemudahan baik dalam segi waktu dan tempat karena dapat dilakukan 24 jam selama 7 hari yang artinya saat hari libur juga bisa melaporkan SPT nya serta mengakibatkan proses pelaporan atau penyampaian yang lebih cepat dibandingkan secara manual (Kurniawan et al., 2018). Diharapkan dengan adanya kemudahan dalam penerapan *e-filling* ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan data yang ada terkait penerimaann pajak, menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak yang diterima Negara belum mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2020:

Tabel 1. 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak
 Di Indonesia Tahun 2018-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	Rp. 1.424.000.000	Rp. 1.315.030.000	92,23%
2019	Rp. 1.577.560.000	Rp. 1.332.060.000	84,44%

2020	Rp. 1.404.500.000	Rp. 1.285.200.000	91,50%
2021	Rp. 1.229.600.000	Rp. 1.547.800.000	107,15%

(Sumber: Kemenkeu.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang berbeda-beda. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.1.315.030.000 dari targetnya yaitu sebesar Rp.1.424.000 atau sebesar 92,23%. Dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami turunnya capaian dari 92,23% menjadi 84,44%. Salah satu yang menjadi sumber penerimaan pajak yang sedang hangat saat ini adalah UMKM. Pajak UMKM yang masuk ke kas Negara perbulan Agustus 2019 saja sejumlah 4,84 T (www.pajak.go.id) jelas bahwa pajak UMKM merupakan sektor penting bagi pemasukan APBN dari pajak. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsih terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja. (www.dannydarussalam.com). Pada tahun 2018 diberlakukan pengurangan tarif PPh Final bagi UMKM dari 1 % menjadi 0,5 %, Kemudian tarif pajak tersebut untuk sebagian usaha mikro, kecil, dan menengah, yang berlaku sejak 2018, akan selesai masa berlakunya sampai dengan akhir Desember 2023. Lalu, pemerintah akan menerapkan tarif normal mulai awal 2024. Tujuan diterapkannya kembali tarif normal untuk UMKm karena UMKM harus naik kelas dan mengikuti model perhitungan pajak secara normal yang akan adil bagi seluruh wajib pajak UMKM guna meningkatkan penerimaan pajak secara merata (www.kompasiana.com)

UMKM tentunya ada di berbagai daerah , salah satunya ada pada Sumatera Barat. Data terbaru jumlah UMKM di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Perkembangan UMKM di Kota Padang Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah UMKM
2018	10.211
2019	11.365
2020	11.723
2021	38.299
2022	41.787
2023	43.282

(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang)

Berdasarkan fenomena diatas, tahun ke tahun jumlah UMKM yang terdaftar semakin bertambah. Pertambahan jumlah UMKM ini cukup pesat meningkatnya. Bertambahnya jumlah UMKM di Kota Padang tentunya juga akan mempengaruhi Penerimaan pajak. Dalam penerimaan pajak, ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya sanksi perpajakan, pengampunan pajak, kesadaran wajib pajak bahkan penerapan *e-filling* juga menjadi faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut dipahami oleh sebagian dari wajib pajak UMKM yang terdaftar. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak (Warliana, 2018). Sedangkan menurut penelitian yang

dilakukan (Nainggolan & Pinem, 2019). Sosialisasi pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian menurut hasil penelitian (Faisol & Pebriyanti, 2022) Sosialisasi Perpajakan, *Tax Amnesty* dan *PasFinal* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pada penelitian ini juga terdapat kesamaan terhadap peneliti sebelumnya yaitu penerimaan pajak. Namun penelitian selanjutnya ini juga memiliki perbedaan yaitu variabel kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi, kemudian variabel sanksi perpajakan, *tax amnesty* dan penerepan *e-filling* sebagai variabel independent untuk menguji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, serta perbedaan objek dari peneliti-peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini, UMKM yang terdaftar di Kota Padang dipilih peneliti sebagai objek yang akan membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan membantu para wajib pajak UMKM untuk semakin sadar dan menambah wawasan pengetahuan perpajakan dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu berdasarkan pemaparan tersebut peneliti tertarik mengangkat judul **“Penerimaan Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi : Sanksi Perpajakan, *Tax Amnesty* dan Penerapan *E-filling*”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya wajib pajak yang dapat memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar yang mengakibatkan masih rendahnya penerimaan pajak.
2. Adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak yang akan menimbulkan masalah-masalah perpajakan.
3. Adanya wajib pajak yang masih acuh atau tidak peduli dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti melaporkan kekayaannya terutama harta di luar negeri, menyetor serta membayarnya sendiri.
4. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai penerapan *e-filling* yang berbasis online yang membuat rendahnya kesadaran wajib pajak dan berdampak pada penerimaan pajak.
5. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya peranan pajak untuk kemajuan negara Indonesia.
6. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya penerimaan pajak untuk menunjang peningkatan ekonomi negara.
7. Sanksi perpajakan yang kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

8. Sanksi perpajakan yang sering diabaikan oleh wajib pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak.
9. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai kebijakan *tax amnesty* sebagai salah satu upaya yang diberikan kepada wajib pajak yang mempunyai permasalahan menunggak hutang pajak atau menyimpan harta di luar negeri.
10. Lemahnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengakibatkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak mengambang, maka peneliti membatasi masalah yaitu variabel independen yang diteliti adalah sanksi pajak, *tax amnesty* dan penerapan *e-filling*. Variabel dependen yang diteliti adalah penerimaan pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak?
2. Bagaimana Pengaruh *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Penerimaan Pajak?

4. Bagaimana Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Moderasi?
5. Bagaimana Pengaruh *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Moderasi?
6. Bagaimana Pengaruh Penerapan *E-filling* Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tentunya mempunyai tujuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara Sanksi Perpajakan dan Penerimaan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui hubungan antara *Tax Amnesty* dan Penerimaan Perpajakan.
3. Untuk mengetahui hubungan antara Penerapan *E-Filling* dan Penerimaan Perpajakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap hubungan antara Sanksi Perpajakan dan Penerimaan Perpajakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap hubungan antara *Tax Amnesty* dan Penerimaan Perpajakan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap hubungan antara Penerapan *E-filling* dan Penerimaan Perpajakan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Akademik
 - 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu khususnya perpajakan.
 - 2) Penulis, sebagai sarana langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, Penerapan *E-filling*, Penerimaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.
- b. Bagi UMKM
 - 1) Sebagai kontribusi dalam usaha wajib pajak dengan mengetahui akan sanksi pajak, pengampunan pajak, dan penerapan *e-filling* yang mempengaruhi penerimaan pajak dan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terutama bagi daerah lokasi penelitian.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - 1) Sebagai referensi dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama.